

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tanah

A. Pengertian Tanah Menurut Undang-Undang

Manusia dalam hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sangat memerlukan tanah. Tak terkecuali pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Tanah bagi kehidupan manusia sangat strategis karena berdimensi sangat luas yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi dan dimensi pertahanan dan keamanan. Sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sesuatu yang bernilai sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan kehidupan baginya. Secara hukum hubungan manusia (subjek) Indonesia dengan tanah (objek) telah tersurat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), dimana UUPA tersebut merupakan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI Tahun 1945). UUPA tersebut merupakan hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat. Hukum adat sebagai sumber hukum tanah nasional ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA yang intinya menegaskan bahwa hukum agraria Indonesia berdasarkan hukum adat. Hukum tanah nasional

menganut hukum adat, artinya tanah yang tidak dikuasai oleh negara sesungguhnya adalah tanah masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan karena hak ulayat tersebut bukan milik perorangan tetapi milik komunal.

Pada masyarakat Indonesia kebutuhan dan kedudukan akan tanah dianggap sangat penting, Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumberdaya alam yang langka dan kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang oleh Bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; hubungan hukum antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum terkait bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak rakyat sungguh-sungguh dihormati, penentuan manfaat sumber daya alam, termasuk Tanah, dilakukan dengan melibatkan peranserta rakyat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh rakyat. sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi Negara memberikan penegasan bahwa setiap orang harus menjaga, mengelola dan

memanfaatkan tanah dengan baik yang menjadi kebutuhan dasar, hal ini sebagaimana amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat dengan UUD 1945 bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Negara dalam hal ini tidak memiliki kuasa secara mutlak akan tanah yang ada, akan tetapi hanya sebatas diberi kuasa dalam mengatur dan mengontrol penyelenggaraan sumber daya agraria (tanah) demi mewujudkan kemakmuran rakyat.

R.M, Sudikno Mertokusumo yang menyatakan hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Sedangkan Subekti/Tjitrosoedibjo memberikan pengertian hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tatanegara (staatsrecht) maupun hukum tata usaha negara (administratif recht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. E.Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia” memberikan pengertian yang sama antara hukum agraria dan hukum tanah, namun dalam arti sempit hanya meliputi bidang Hukum Administrasi Negara. Lebih lanjut Utrecht mengatakan hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu

B. Kedudukan Tanah

Hukum tanah adat sudah di undangkan dalam peraturan baru yaitu Undang-undang pokok agraria aau yang dikenal yang dikenal dengan UUPA. Dalam pembentukan undang-undang ini hukum adat merupakan sumber utama dalam perumusan UUPA dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangun hukum tanah nasional,. Hukum tanah adat memiliki Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsiderans/ berpendapat UUPA.

C. Kepemilikan Hak Atas Tanah

Dalam sebagian permukaan bumi dibatasi dengan sebidang tanah dimaksud adalah hak atas tanah. Di samping itu, hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan yang ada di dalamnya. Pengaturan tanah telah diatur dan ditegaskan pada pasal 4 UUPA.. Pada konsepsi dan pelaksanaannya, haruslah dibatasi dengan tegas agar masa-masa yang datang dan apabila saatnya untuk berpikir mencari alternatif dari hak menguasai tersebut. Selain itu, perlunya pengaturan pemanfaatan, dan penggunaan tanah supaya terwujud hak atas tanah sebagai fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut adalah kepentingan perorangan dan masyarakat adat tetapi bukan berarti kepentingan umum mendesaknya.

Walaupun hak ulayat merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan, namun dapat kita lihat pada prakteknya bahwa sampai sekarang ini masih banyak sengketa perampasan atas hak ulayat masyarakat adat oleh pemerintah, contohnya yang dialami oleh Suku Amungme di Papua, terdapat sengketa

dimana pihak PT Freeport dan pemerintah merebut hak tanah adat di daerah Timika Papua.¹⁰ Kemudian, ada pula perampasan dan hasil lahan secara tawar-menawar dengan tidak transparan dan tidak independen, serta membohongi masyarakat adat tersebut.¹¹ Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perundang-undangan Agraria Indonesia masih terdapat stagnasi hukum, dan belum ada penerapan hukum yang dapat memberi keadilan bagi masyarakat adat Indonesia.

UUPA merupakan termasuk hukum positif di Indonesia, dengan mana mengatur mengenai ketentuan tentang kepemilikan tanah setiap warga negara Indonesia. Dalam pasal tersebut, subjek yang ditujukan adalah Masyarakat Hukum Adat, yang menurut Kusumadi Pudjosewojomerupakan masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁷

2.2 Hukum Adat Di Indonesia

A. Pengertian Hukum Adat

Di Indonesia ada tiga hukum yang kebenarannya diakui dan berlaku, yakni Hukum Barat, Hukum Agama dan yang ketiga ialah hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari setiap wilayah memiliki aturan-aturan atau hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Hukum adat pada tiap daerah terus berkembang mengikuti tradisi dan perkembangan

masyarakatnya. Terkadang hukum adatpun menimbulkan pertanyaan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, karena disamping berklakunya hukum adat negara mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undnag . antara kedua hukum ini mempunya daya ikat yang berbeda secara bentuk dan aspeknya.

Kedudukan hukum adat secara resmi diatur dan diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kestuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” . Jika kita pahami rumusan Pasal tersbeut maka akan seperti demikian :

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup.
3. Harus sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Harus sesuai dengan prisip NKRI, dan
5. Diatur dalam Undang-Undang.

Maka, konstitusi memberikan jaminan, pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat bila memenuhi syarat :

1. Syarat Realitas , yakni hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Syarat Idealitas, yakni hukum adat harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dan keberlakuan diatur dalam Undang-Undang.

Dalam tata cara urutan perundang-undangan sesuai dengan TAP MPR Tahun 2001, yaitu :

1. Undan- Undan Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Perpu
4. Peraruran Pemerintah
5. Peraturan Daerah.

Dalam tatanan diatas dapat kita lihat bawa hukum adat tidak diberikan tempat secara formil sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formil diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana (Manarisip, 2012).

B. Hutan Adat

Hutan Indonesia disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena menyediakan oksigen bagi kehidupan organisme yang dapat menyerap karbon dioksida, bentuk karbon yang berbahaya, dan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan manusia. Meskipun kondisi hutan Indonesia semakin memburuk, keberadaan dan daya dukungnya perlu dipertahankan secara arif, kompeten, transparan, dan bertanggung jawab. Sadar secara global, konservasi hutan lestari harus didasarkan pada standar hukum nasional dan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai . Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi

ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara turun temurun akan menghilang hak dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat. Akibat hal ini muncul berbagai konflik hutan baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan (masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri, selain itu konflik hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum.

Kedudukan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dituangkan dalam UU Kehutanan dinilai belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 yang pada intinya menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.

C. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA selain hukum agraria barat yaitu hukum adat. Yang didalamnya mengenal seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa

pendukung Negara yang bersangkutan, lebihlebi yang corak agrariannya berdominasi. Hukum tanah adat sendiri tiap daerahnya memiliki perbedaan dikarenakan di tiap daerah memiliki sumber adat yang berbeda. Dalam pandangan adat masyarakat kita,tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan,alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan.Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat.

Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut.Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan. Dalam pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu” dijelaskan secara lengkap “ Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Masyarakat Hukum Adat tanah, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa adanya saling keterkaitan antara tanah ulayat

yang didalamnya ada hak ulayat. Dalam menentukan suatu tanah yang dijadikan dalam kategori dalam hak ulayat.

Dalam istilah teknis yuridis hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya yang memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2.3 Suku Tobati Jayapura

Suku Tobati adalah salah satu suku yang berada di sekitar daerah Jayapura. Secara geografis, Kampung Tobati terletak pada titik 20°32” Lintang Selatan dan 140°47” Bujur Timur. Sebelah timur Kampung Tobati berbatasan dengan Lautan Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Entrop, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Hamadi, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Enggros, Distrik Abepura. Kampung Tobati merupakan suatu kampung dengan cirinya yang khas, yakni terletak di atas permukaan laut dangkal. Rumah mereka berupa rumah panggung dengan lantai berada kurang lebih dua meter di atas permukaan air laut. Dasar laut di bawah rumah penduduk tersebut merupakan endapan sungai yang berlangsung kira-kira sejak zaman holocen dan terus berlangsung hingga saat ini. Endapan ini tampak jelas bila air laut sedang surut.

Suku Tobati juga salah satu suku asli Indonesia dari berbagai ratus suku yang ada di Indonesia yang bermukim di Provinsi Papua. Suku Tobati ini biasanya membangun pemukiman diatas air laut atau sungai. Hingga kini pemukiman mereka berada di teluk Youtefa Jayapura yang di bangun diatas permukaan laut yang dekat dengan daratan. Mereka patuh serta taat pada aturan adat istiadatnya termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat Suku Tobati ialah masyarakat yang awalnya dari marga Melanesia diakui sebagai orang suku asli Papua dan memiliki beragam kebudayaan.

Orang Tobati, yang terdiri dari 12 suku, masih mempertahankan kampung nenek moyang mereka di kawasan Youtefa, Kota Jayapura, Papua. Meski demikian, saat ini hanya ada 48 keluarga yang mendiami rumah-rumah moyang mereka itu, sedangkan sebagian besar lainnya tinggal di wilayah daratan, antara lain di Hamadi, Entrop, dan Kotaraja (Jayapura). Orang Tobati,

Bahasa Tobati adalah sebuah bahasa dalam rumpun Austronesia yang dipertuturkan di daerah sekitar Teluk Jayapura atau dekat dengan Kota Jayapura di Provinsi Papua, Indonesia. Bahasa ini pernah disangka menjadi bagian dari rumpun bahasa Papua.

Suku Tobati merupakan masyarakat yang mendiami kawasan perairan, maka dari itu transportasi utama masyarakatnya ialah perahu. Penduduk setempat menyebutnya *wah* yang artinya "perahu". Penduduk di kampung Tobati dan kampung Enggros menjadikan *wah* sebagai alat transportasi umum dan juga sebagai transportasi untuk menangkap ikan. Sebelumnya, untuk menjalankan *wah* harus menggunakan dayung, namun dalam perkembangannya, mesin otomatis telah digunakan untuk memudahkan perjalanan menggunakan *wah*. Jika sebelumnya

waktu perjalanan ke suatu tempat mencapai 30 menit, maka saat ini dengan menggunakan mesin perjalanan hanya menghabiskan waktu sekitar 4 menit.

A. Hutan Perempuan

Salah satu kawasan hutan bakau atau mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura dikenal dengan Hutan Perempuan. Penamaan hutan perempuan ini karena adanya kearifan lokal yang unik dijalankan oleh kampung Enggros dan Tobati yaitu aturan mengenai laki-laki dan perempuan dalam hal berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-harinya yaitu apabila laki-laki berkumpul di para-para atau seperti balai kampung dan bertugas mencari kebutuhan pangan di laut. Sedangkan perempuan berkumpul dan mencari bahan pangan di hutan bakau, apabila ada laki-laki yang masuk dalam hutan bakau tersebut maka akan dikenai dengan sanksi denda (Finaka, 2022).

Hutan Perempuan, merupakan tempat khusus perempuan berkumpul dan mencari bahan makanan sehari-hari. Menurut adat, laki-laki dan perempuan memiliki wilayah sendiri untuk berkumpul dan mencari bahan pangan sehari-hari. Berbeda dengan perempuan, laki-laki berkumpul di para-para seperti balai kampung dan mencari bahan pangan di laut.

Dinamai Hutan Perempuan, karena hanya kamu perempuan yang boleh memasukinya. Adatnya, keramat bagi laki-laki untuk masuk. Bahkan, jika ditemui ada laki-laki lewat, maka akan dikenakan denda yang cukup mahal. Jika ada kaum lelaki yang berani datang ke hutan itu saat ada perempuan di dalamnya, maka harus membayar denda adat berupa manik-manik, barang berharga bagi warga Enggros yang mahal harganya.

Menurut Organes Meradju selaku tokoh masyarakat Kampung Enggros mengatakan bahwa keberadaan hutan perempuan ini bukan hanya sebatas sebagai ladang pangan, namun juga sebagai bentuk kebebasan bagi perempuan di Kampung Enggros. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hukum adat yang sifatnya membatasi hak perempuan seperti tidak diperbolehkannya untuk berkumpul di para-para karena hukum memposisikan perempuan merupakan orang yang paling bersih sehingga tidak diperkenankan untuk mendengarkan kata-kata kasar. Serta seorang perempuan tidak boleh ketawa tinggi-tinggi dan tidak boleh dimaki-maki. Adanya hutan perempuan memberikan ruang tersendiri bagi kaum perempuan di Kampung Enggros untuk bercerita dan berkeluhkesah.

Namun, keadaan hutan mangrove di Teluk Youtefa sudah mengalami kerusakan yang cukup serius, hal ini dijelaskan oleh salah satu tokoh perempuan Enggros bahwa sekarang mencari bia atau dalam bahasa Indonesia disebut kerang sudah mulai sulit, dan hasil kerang yang didapatkan tidak sebanyak dulu. Menurutnya, hutan perempuan menjadi sebuah surga kecil yang dirusak oleh tangan manusia. Sudah banyaknya sampah plastik yang ditemukan di hutan perempuan menyebabkan kondisi hutan mangrove menjadi kotor dan menjadi sarang nyamuk. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya hutan mangrove yang sudah rusak. Laju degradasi hutan mangrove di Teluk Youtefa termasuk dalam kondisi yang cukup ekstrim. Berdasarkan data pembukaan hutan mangrove pada tahun 1967 menyisakan kawasan mangrove seluas 112,81 ha dari luas awalnya yaitu 364,95 ha. Hutan Perempuan di Teluk Youtefa menjadi sebuah kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai penting, baik untuk nilai ekonomi bagi masyarakat bahkan untuk nilai sosial. Keberadaanya menjadi

sesuatu harta yang berharga terutama untuk kaum perempuan di kampung Enggros dan Tobati. Kearifan lokal yang sudah terbangun sejak lama ini patut dilestarikan dan diakui keberadanya. Kesakralan hutan perempuan ini bisa dapat menjadi salah satu langkah untuk tetap melestarikan hutan mangrove di Teluk Youtefa. Untuk itu, tradisi menjaga ekosistem mangrove sebagai warisan leluhur harus dijaga dan dirawat agar tetap lestari ditengah perkembangan zaman dan pembangunan yang kian pesatnya.

B. Eksistensi Adat di Papua

Papua identik dengan hukum adat atau kebiasaan yang masih sangat kental di kehidupan sehari-hari masyarakat setempatnya. Walaupun masyarakat yang tinggal di kota-kota besar seperti Jayapura atau Sorong sudah mulai menerapkan pola hidup modern dan meninggalkan hukum adat khas Papua, masyarakat yang tinggal di pedalaman hutan Papua atau suku-suku native Papua, serta masyarakat pedesaan / perkampungan masih menjunjung tinggi hukum adatnya. Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Hukum adat di Indonesia merupakan tatanan lama yang hidup dalam masyarakat hingga kini, hukum yang tidak tertulis yang kemudian memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat jauh sebelum diselimiuti hukum modern saat ini. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dari negara lain (Sulistiani, 2021). Hukum adat merupakan cerminan dari jiwa bangsa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Von Savigny, bahwa hukum adalah

pernyataan jiwa bangsa (*volkgiest*). Karena pada dasarnya hukum itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di tengah suatu bangsa. Oleh sebab itu, hukum adat merupakan endapan dari kehidupan masyarakat yang keberadaannya telah mendapat legitimasi oleh masyarakat.

Hukum adat yang dulunya serta merta muncul sebagai hukum yang mengatur masyarakat hanya dengan legitimasi oleh masyarakat kini dipersulit dengan masuknya hukum modern yakni perlu adanya legalitas terlebih dahulu oleh negara sehingga menyebabkan pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara serta merta menjadi hukum yang dibuat dengan sengaja oleh negara. Problem lain yang muncul adalah jika negara tidak memberikan legalitas kepada hukum adat tertentu yang ada di Indonesia maka hukum adat yang telah berjalan dalam waktu yang sangat lama tersebut akan tersingkirkan. Syarat diakuinya hukum adat adalah jika ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sehingga menyebabkan hukum adat yang nilai-nilainya tidak relevan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia akan tersingkirkan begitu saja. Di sinilah nilai-nilai kekayaan yang dihasilkan dalam budaya masyarakat adat tersingkirkan. Padahal hukum adat menurut Ilham Yuli Isdiyanto merupakan gen hukum yang merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya.

Meskipun sudah diakui keberadaannya problematika dalam hukum adat masih belum selesai, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam melindungi masyarakat adat. Dikarenakan masih banyak kriminalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat yang disebabkan oleh negara sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal perlindungan atas hak-hak adatnya. Argumen ini diperkuat dengan Catatan

Tahun 2022 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menyatakan sepanjang tahun 2017-2022 telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat dan kasus kriminalisasi terhadap 672 warga masyarakat adat. Dengan data tersebut kita dapat menyaksikan betapa sengsaranya masyarakat adat di Indonesia, dikarenakan masih saja dipenuhi dengan warna yang suram diakibatkan tren meningkatnya diskriminasi, perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang diikuti dengan penegakan hukum yang kian melemahkan masyarakat adat.

Situasi ini sangat kontroversial dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Diperkuat lagi dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Melihat kenyataan bahwa masih banyak terjadi diskriminasi dan kriminalisasi atas masyarakat hukum adat yang telah diuraikan sebelumnya secara tidak langsung menjustifikasi bahwa negara tidak mampu untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setelah berjalannya hukum adat selama ribuan tahun lamanya semakin terkikis eksistensinya. Meskipun hukum adat merupakan jiwa bangsa dan merupakan kekayaan nasional yang tidak terbanding nilainya. Akan tetapi minim sekali penghargaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dalam banyaknya problematika yang terjadi

kepada masyarakat adat hari ini dalam hal diskriminasi dan kriminalisasi membuktikan bahwa negara tidak mampu untuk menghormati apalagi melindungi masyarakat hukum adat.